

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan, hewan betina dengan hewan jantan, begitu pula dengan tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, sehingga akan tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan sejahtera.<sup>1</sup>

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>2</sup>

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga itu berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga di sebut *batih* yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum* yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.<sup>3</sup>

Pengertian diatas mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan *rumah tangga*. Rumah tangga itu berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti hal belanja dan sebagainya. Oleh karena itu ia bersifat material-ekonomis.

---

<sup>1</sup> Abidin Slamet Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ( Fungsi Dan Peran Dalam Kehidupan Masyarakat)*(Bandung: Penerbit Mizan, 2014), hlm. 395

<sup>3</sup> Ramdani Wahyu, *sosiologi keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 37

Orang yang mengatakan bahwa kalau mau kawin persiapkan dahulu rumah, baru kemudian tetangga mengacu pada pengertian material-ekonomis tadi. Oleh karenanya pengertian rumah tangga dengan keluarga dibedakan.<sup>4</sup>

Namun demikian, istilah rumah tangga juga dapat disamakan artinya dengan keluarga. Arti dari rumah tangga (*house hold*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga *batih*, yaitu keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah atau memisahkan diri.<sup>5</sup>

Fungsi Keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>6</sup>

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.<sup>7</sup>

Dalam Islam, asal-usul keluarga itu terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 1:

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Cet. Ke-3, 2013), hlm. 16

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 13-14

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٨﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>8</sup>

Asal-usul ini erat kaitannya dengan aturan Islam bahwa dalam upaya pengembangbiakan keturunan manusia, hendaklah dilakukan dengan perkawinan. Oleh sebab itu, pembentukan keluarga diluar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa.<sup>9</sup>

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungnya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah lainnya.<sup>10</sup>

Dalam berkeluarga, tentunya setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing masing. Ayah yang merupakan pemimpin keluarga sangat berperan besar menjaga keutuhan keluarga, karena bertanggung jawab menafkahi

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur,An Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), hlm. 37.

<sup>9</sup> Ramdani wahyu, *Op.Cit.*, hlm. 37

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 14-16

anak dan isterinya. Tanggung jawab yang amat besar yang dipikul oleh ayah tentunya tidak bisa terlaksana apabila tidak ada dukungan dari anggota keluarga yang lainnya.

Selain dari ayah, peran ibu juga sangat penting dalam keluarga. Terutama tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Selain dari mendidik anak, ibu juga berperan aktif dalam mengurus segala keperluan rumah tangga. Tanggung jawab yang amat besar yang harus dilaksanakan oleh ibu tentunya sebuah proses dalam menjaga keutuhan keluarga. Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu tentunya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Anak yang merupakan generasi penerus yang dapat meneruskan keturunan sebuah keluarga, tentunya harus mendapatkan perhatian penting terutama dari ayah dan ibunya. Ayah yang sejatinya bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan ibu bertugas untuk mengurus rumah serta mendidik anaknya. Pembagian tugas tersebut tidak lepas dari tanggung jawab keduanya dalam menjalin kerjasama di dalam keluarga.

Kerjasama akan terjalin apabila tugas dari ayah dan ibu terlaksana dengan baik. Ayah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dan ibu mengurus rumah tangga terutama dalam mendidik anaknya. Anak yang sejatinya membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tentunya akan lebih ringan apabila pemenuhan hak anak dilakukan oleh kedua orang tuanya secara bersama-sama.

Pada kasus di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur menurut ASTAKIRA (Assosiasi Tenaga Kerja Indonesia Pembaharuan) ada tiga

faktor diantaranya; faktor ekonomi, faktor tekanan psikologi, dan faktor kemudahan prosedur menjadi TKW, namun yang menjadi alasan paling utama adalah keadaan ekonomi yang menyebabkan ibu dari keluarga tersebut berangkat menjadi TKW di luar negeri diantaranya ke Saudi Dan Malaysia.

Ketika seorang isteri meninggalkan keluarga serta anak-anaknya, tentunya akan ada pengalihan hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri. Selain itu, setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

Adanya penelitian ini berdasarkan pada cara pengalihan tanggung jawab terhadap anak bagi isteri yang berstatus TKW di luar negeri. Mengingat seorang ibu ketika menjadi TKW akan meninggalkan keluarganya kurang lebih 3 tahun lamanya. Hal tersebut menyebabkan pengalihan tanggung jawab terhadap anak dibebankan kepada ayahnya. Sedangkan seorang ayah tentunya minim akan pengalaman untuk mengurus rumah tangga dan anaknya. karena, pada umumnya seorang ayah bertugas untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Dalam hal ini, tentunya akan ada hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Ketidaktahuan serta minimnya pengalaman seorang ayah dalam mengurus rumah tangga tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah dengan peran ganda seorang ayah yaitu mengurus anak dan mencari uang untuk

dirinya serta anaknya, pemeliharaan hak anak dapat terlaksana atau tidak? Mengingat peran dari ibu dan ayah jelas berbeda.

Data yang di peroleh dari pemerintahan Desa Bojong, bahwasannya jumlah TKW pada tahun 2018 yang terdata oleh desa berjumlah 80 orang.<sup>11</sup> Jumlah tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Data ini belum termasuk TKW yang tidak terdata oleh desa karena berangkat menjadi TKW secara sembunyi-sembunyi. Berikut sampel keluarga yang penulis terima saat melakukan penelitian di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur :

1. Keluarga Bapak Syakir dengan Ibu Cumiwati
2. Keluarga Bapak Tete Abdul Kodir dengan Ibu Totoh Masitoh
3. Keluarga Bapak Ahyar dengan Ibu Imas
4. Keluarga Bapak Asep Rohendi dengan Ibu Nurhayati
5. Keluarga Bapak Ismail dengan Ibu Ani
6. Keluarga Bapak Rahmat dengan Ibu Nani Komariah
7. Keluarga Bapak Asep Saepudin dengan Ibu Eneng
8. Keluarga Bapak Rahmat dengan Ibu Titin Supriatin

Apabila seorang isteri menjadi TKW, itu artinya isteri mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada suaminya. Akan tetapi, apabila pengalihan mencari nafkah itu menyebabkan hak anak tidak terpenuhi, jelaslah tidak di benarkan menurut ajaran Islam.

---

<sup>11</sup> Data diambil dari pemerintahan Desa Bojong yang diambil pada tanggal 25 Mei 2018

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu meneliti lebih mendalam mengenai kehidupan keluarga TKW, terutama dalam pengalihan pemeliharaan anak. Maka, penelitian ini akan di tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Peralihan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Isteri Berstatus TKW Diluar Negeri Di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ketertarikan lebih jauh untuk mengkaji terkait peralihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di luar negeri di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak bagi keluarga yang ibunya menjadi TKW di luar negeri?
2. Bagaimana cara peralihan pemeliharaan anak kepada suami yang isterinya menjadi TKW?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak bagi keluarga yang ibunya menjadi TKW di luar negeri.

2. Untuk mengetahui cara pengalihan pemeliharaan kepada suami yang isterinya menjad TKW di luar negeri.
3. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam tentang pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terutama mengenai pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut, serta dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan Islam khususnya terkait pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW.



## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum perkawinan Islam terkait pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri, serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tahap pertama yang dilakukan penulis sebelum lebih lanjut melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah untuk menjadi dasar pijakan. Penulis menelaah berbagai karya penelitian yang membahas anak, diantaranya karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Iwa Nawawi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi Tkw Diluar Negeri Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka”<sup>12</sup>. Penelitian Iwa Nawawi ini membahas mengenai pemenuhan hak anak oleh ayahnya yang menjadi ibunya menjadi TKW diluar negeri, hal tersebut mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi dengan baik oleh peran ganda seorang ayah.

---

<sup>12</sup> Iwa Nawawi, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi Tkw Diluar Negeri Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka*, (Bandung: Skripsi Uin Bandung, 2017)

Selanjutnya salah satu skripsi milik Wafiq Turmudi dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri Tenaga Kerja Wanita”<sup>13</sup> memang objeknya sama yaitu keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri. Akan tetapi, banyak perbedaan diantaranya wilayah penelitiannya. Penelitian dari saudara Wafiq Turmudi lebih cenderung pada hak dan kewajiban keluarga yang istrinya mencari nafkah di luar negeri serta dampak yang di timbulkan. Sedangkan penulis lebih cenderung pada tanggung jawab orang tua dalam pengalihan hak-hak anak, tata cara pengalihan hak anak serta tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemeliharaan hak anak bagi isteri yang berstatus TKW di luar negeri. Dengan dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menjadikannya sebuah informasi menarik bagi para pecinta disiplin ilmu sebagai informasi terutama bagi para akademisi.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan adalah suatu akad antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak (wali). Menurut sifat dan syarat yang telah syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) untuk menaati perintah ALLAH SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>14</sup> Dengan adanya ikatan melalui sebuah perkawinan, diharapkan mereka menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana tujuan pernikahan yang tercantum pada

---

<sup>13</sup> Wafiq turmudi, Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri Tenaga Kerja Wanita, (bandung: skripsi UIN bandung 2013)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2012), hlm. 7

kompilasi hukum islam pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Hal tersebut dapat terwujud dengan membagi tugas diantara keduanya dan melaksanakannya dengan baik. Seorang suami pada umumnya bertugas mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia diantaranya:

1. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami isteri;
2. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami isteri secara proporsional.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, hak dan kewajiban istri sama dengan hak dan kewajiban suami kecuali tentang pemimpin dan hanya terpegang di tangan suami. Suami mempunyai kelebihan satu derajat dari istri sebagaimana di terangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

..... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .....

Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa laki-laki adalah *qowwamun* bagi perempuan, lantaran Allah melebihkan setengah mereka atas yang lain dan

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Syaamil-Qur'an, 2010), hlm.36

lantaran laki-laki memberi nafkah dari pada hartanya. Kelebihan suami yakni sebagai penjaga, pelindung, dan pemimpin bagi istrinya atau dengan kata lain sebagai ketua yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarganya, lain dari pada itu hak-hak dan kewajiban sama dengan istrinya. Selain dari pada itu juga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, sebab ia berhak menjadi pemimpin dan penjaga istrinya itu.

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia merupakan interaksi sosial manusia, sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut sebagai masyarakat.<sup>17</sup> Termasuk hubungan suami isteri yang terjalin karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya masing-masing.

Pendekatan Fungsionalisme–Struktural, peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi ke luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang istri yang menjalankan tugas suami maka akan terjadi fungsi laten dalam keluarga yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.<sup>18</sup>

Fungsi laten tersebut yang dapat mengakibatkan ketidaksinkronan fitrah suami isteri di dalam sebuah keluarga. Dimana seorang suami yang seharusnya mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga berpindah tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga serta anak. Sedangkan seorang isteri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta anak berpindah tanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

---

<sup>17</sup> Beni Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung Pustaka Setia, 2008), hlm. 290.

<sup>18</sup> Ramdani Wahyu, *Op.Cit.*, hlm.218.

Padahal di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan suami bertanggung jawab mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sebagaimana di jelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>19</sup>

Dalam ayat di atas sudah jelas bahwasannya kewajiban dari seorang istri adalah mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan seorang suami bertugas memenuhi semua mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Hal tersebut sudah menjadi fitrah serta ketetapan Allah SWT.

Anak yang sejatinya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT tentunya merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara, menjaga serta mendidiknya dengan baik. Karena setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai kesibukan kedua orang tua untuk mencari nafkah mengakibatkan kedua orang tua lalai untuk memelihara, menjaga serta mendidik anaknya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung, Syaamil-Qur'an, 2010), hlm.37

Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak dasar anak.<sup>20</sup>

Sedangkan di dalam hukum Islam orang tua wajib memelihara, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anaknya. sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45a di jelaskan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar orang tua senantiasa menjaga, melindungi serta mendidik anaknya dengan baik.

Konsep pemeliharaan anak secara sederhana bisa disebut sebagai *hadlanah*. Menurut Sayyid Syabiq, *hadlanah* mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga drinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya.<sup>21</sup>

Syarat pengasuh ( *hadin* ): berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, merdeka, dan islam Anak kecil yang diasuh oleh orang kafir ditakutkan akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan didik dengan tradisi agamanya sehingga anak akan sukar meninggalkan agama itu. Oleh karena itu, Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Hal ini diatur dalam Surat an-Nisa'(4) ayat 141:

---

<sup>20</sup> Burhanudin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Alsyakshiyah Volume Ke Dua No.2 Edisi Januari-Juni 2009), hlm. 137

<sup>21</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
 لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ  
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنُتَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang yang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.<sup>22</sup>

Hakekat pemeliharaan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang di wujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT.<sup>23</sup>

Pemeliharaan terhadap anak menurut tinjauan hukum Islam juga dapat dilihat dari pendekatan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan* (Bandung, Syaamil-Qur'an, 2010) hlm.

<sup>23</sup> *Ibid*

kebahagian hidup didunia maupun diakhirat. Maka dengan demikian *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>24</sup>

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang bisa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu memelihara:<sup>25</sup>

### 1. Agama

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut penulis *hifdz al-din* dalam hal pemeliharaan anak dijadikan sebagai pedoman bagi setiap anak karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.

### 2. Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain, selain itu hukum Islam juga melarang umatnya untuk melakukan kerusakan dimuka bumi. Menurut penulis *hifdz al-nafs* juga

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari, Ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), cet. I hlm. 5

<sup>25</sup> Aulia muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet. I, hlm. 33-35.



berkaitan dengan jiwa-jiwa anak, karena dengan adanya kerusakan di alam ini secara otomatis juga akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar alam yang rusak itu.

### **3. Akal**

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri ilmu pengetahuan dan lainnya. Menurut penulis *hifdz al-aql* dalam konsep pemeliharaan anak adalah berkaitan dengan akal, karena tanpa akal anak tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum. Oleh karenanya hukum Islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.

### **4. Keturunan**

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Menurut penulis *hifdz al-nasb* dalam konsep pemeliharaan anak bertujuan memelihara keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan ada larangan tentang pernikahan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah, untuk memelihara keturunan hukum Islam mengharamkan perzinahan karena jika zina diperbolehkan maka kemurnian keturunan ini pasti tidak akan terwujud akibatnya adalah hancurnya silsilah suatu keluarga.

## 5. Harta

Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan penipuan yang tujuannya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Menurut penulis *hifdz al-mal* berkaitan dengan hukum Islam mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia agar berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, dan juga agar terhindar perebutan atau perkelahian antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### 1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif* sedangkan pendekatannya digunakan adalah *Yuridis Normatif*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, sedangkan pendekatan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis

dari literatur yang ada, kemudian dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang pengalihan pemeliharaan anak bagi isteri yang berstatus TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur dengan kategorisasi pernah menjadi TKW selama 3 tahun lamanya.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah data yang di dapat dari tangan pertama yaitu keluarga TKW baik itu suami ataupun istrinya di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur yang di peroleh dari hasil wawancara. Dengan menggunakan alat bantu meliputi pedoman wawancara, media sosial (bagi TKW yang masih berada di luar negeri), serta menggunakan alat perekam atau kertas dan *ballpoint*. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari keluarga dari tetangga, keluarga terdekat, RT, RW, Kepala Desa setempat.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang menjadi TKW ataupun dengan keluarga yang memiliki informasi pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri.

---

<sup>26</sup> Soejono Sokamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hlm. 43.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation).<sup>27</sup>

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu keluarga TKW sebagai responden utama untuk dimintai keterangan.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

##### **c. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 65-66.

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- 2) Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- 3) Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi

